

**ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM WAKAF PRODUKTIF
DI MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO
PRESFEKTIF UU NOMER 41 TAHUN 2004**

SKRIPSI



Oleh:

RICKY WAHYUDI

NIM: 101190247

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI M.H.I

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Wahyudi, Ricky 2023. Analisis Kinerja *Nazhir* dalam Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Presfektif UU Nomer 41 Tahun 2004. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr.Ahmad Junaidi M.H.I.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Produktif, NaZhir* .

Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat manusia. Wakaf juga dapat dikembangkan dan dikelola semaksimal mungkin, sehingga harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan dapat menghasilkan dan digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai peruntukkan, yang dimana hal tersebut dinamakan wakaf produktif.

Dalam hal tersebut, *NaZhir* merupakan salah satu peran sentral dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *Nazhir* memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini wakaf yang ada di Masjid Al-A'rof tersebut yang dimana wakaf produktif itu dikelola sepenuhnya oleh takmir masjid yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban *Nazhir* untuk memproduktifkan Wakaf tersebut, tidak hanya melakukan pengadministrasian dan mengikrarkan wakaf saja, tentunya dalam pengelolaan dan pengembangan juga termasuk kedalam tugas dan kewajiban *Nazhir*. Hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Undang- Undang (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, Kinerja *Nazhir* dalam pengadministrasian harta wakaf di Masjid Al-A'rof sudah terlaksana dengan baik dan sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf, dan pengelolaan wakaf produktifnya juga sudah cukup baik yang dimana pengelolaannya menerapkan sistem lelang kepada masyarakat sekitar dan jamaah masjid Al- A'rof, akan tetapi untuk pengembangannya sendiri masih sangat kurang dan bisa dibilang belum ada pengembangan lanjutan. Dalam hal ini kita tidak mengenyampingkan tugas dan kewajiban *Nazhir* yang menjadi penanggung jawab terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sebab waktu terus berjalan dan zaman terus berkembang *Nazhir* dan takmir pasti berganti, karena tidak semua takmir memiliki ilmu pengelolaan wakaf produktif yang baik, akan tetapi *Nazhir* dituntut dan diatur untuk itu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ricky Wahyudi
NIM : 101190247
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM
WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF
DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO MENURUT
PRESFEKTIF UU NOMER 41 TAHUN 2004**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 3 Oktober 2023

Mengetahui,

PL.H. Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
NIP. 197401102000032001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ricky Wahyudi
NIM : 101190247
Jurusa : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM WAKAF PRODUKTIF DI
MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO PRESFEKTIF UU NOMOR 41
TAHUN 2004**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 November 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji 1 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji 2 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Ponorogo, 1 November 2023

Mengesahkan
Sidang Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

IAIN
PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Wahyudi

NIM : 101190247

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM WAKAF
PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF DESA
KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN
PONOROGO MENURUT PRESFEKTIF UU NOMER 41
TAHUN 2004**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya berseia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keeluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 3 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ricky Wahyudi
NIM : 101190247



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Wahyudi
NIM : 101190247
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM WAKAF
PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF DESA
KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN
PONOROGO MENURUT PRESFEKTIF UU NOMER
41 TAHUN 2004**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ricky Wahyudi
NIM : 101190247


IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	9
1.Manfaat Teoritis.....	9
2.Manfaat Praktis	10
E.Telaah Pustaka.....	10
F.Metode Penelitian	17
1.Jenis dan Pendekatan	17
2.Kehadiran Peneliti	18
3.Lokasi Penelitian	18
4.Data dan Sumber Data.....	18
5.Teknik Pengumpulan Data	20
6.Analisis Data.....	20
7.Pengecekan Keabsahan Data	22
8.Tahapan-tahapan Penelitian.....	22
G.Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	25
A.Wakaf	25
1.Pengertian Wakaf.....	25
2.Dasar Hukum Wakaf	28
3.Rukun dan Syarat Wakaf.....	31
4.Macam-macam Wakaf.....	35
B.Wakaf Produktif Pertanian	39
1.Pengertian Wakaf Produktif Pertanian	39
2.Model-model Pengelolaan Wakaf Produktif	40
C.Nazhir	42
1.Pengertian Nazhir	42
2.Macam-macam Nazhir.....	44
3.Tugas dan Wewenang Nazhir	48
D.Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	53
BAB III KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO	57
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1.Sejarah Masjid Al-A'rof.....	57
2.Tujuan	58
3.Kegiata	59
B.Struktur Pengurus Masjid Al-A'rof	59
C.Deskripsi Terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	61
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO	65

A. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peranan dan Tugas Nazhir pada wakaf produktif Di Masjid Al-A'rof Desa kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	65
1.Administrasi Tanah Wakaf	65
2.Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya	67
3.Pelaporan pelaksanaan tugas Nazhir kepada BWI	68
B. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tentunya memiliki paradigma dan konsep tersendiri dalam mengatasi problem sosial masyarakat di Indonesia khususnya pada aspek kesejahteraan ekonomi. Keberadaan lembaga wakaf disini menjadi solusi alam permasalahan kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat. Wakaf memainkan peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial dalam sejarah Islam, seperti sumber dana pembiayaan untuk masjid, tempat pendidikan, pelayanan kesehatan bahkan masuk ke dalam aspek pelayanan sosial.

Secara bahasa (etimologi), istilah wakaf berasal dari kata *al-waqf*, yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Sedangkan menurut istilah (terminologi), ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam, menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Di masa pertumbuhan ekonomi saat ini, sesungguhnya peranan wakaf sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Harapannya agar dapat merekrut sumberdaya manusia (SDM) yang profesional dan amanah. Dan harus diperhatikan juga *NaZhir* yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika *NaZhir* tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan,

maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik. Sesungguhnya peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *NaZhir* wakaf.¹

Wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.²

Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji 2003
Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf, h. 34

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999),
h.26

barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna. Ditrgaskan dalam hadist :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya : “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam) yaitu, sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakanya.” (HR. Muslim)³

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁴ Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.⁵ Bentuk wakaf produktif kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, wakaf produktif baru memperoleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya

³ Majid khon, Abdul, *Hadis Tarbawi* (Jakarta: Prenadamedia Group), h 127

⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45

⁵Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (05 mei 2016)

merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.⁶ Kehadiran undang-undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷ Kemudian wakaf ini diserahkan oleh wakif kepada *NaZhir* sebagai pihak yang mengelola harta wakaf sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa: Pasal 1 ayat 4 *NaZhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Disebutkan pula didalam Pasal 9 tentang *NaZhir* bahwa *NaZhir* meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum;

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 tentang wakaf Syarat untuk *NaZhir* perseorangan adalah : warga negara

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm 9.

⁷ Peraturan Perundangan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006),

Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk *NaZhir* organisasi syaratnya adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *NaZhir* perseorangan, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk *NaZhir* badan hukum adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *NaZhir* perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

1. Tugas-tugas *NaZhir* dalam Pasal 11 yaitu :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁸

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11.

2. Kewajiban *NaZhir* dalam menjalankan kewajibannya juga diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi : *NaZhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain kewajiban *NaZhir* juga memiliki hak dalam mengemban tugasnya yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11.⁹ *NaZhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.¹⁰

Persoalan yang sering muncul dalam wakaf benda produktif ialah pada manajemen pengelolanya yang dimana dalam hal tersebut *NaZhir* sangat berperan penting dalam pengelolaan, pengembangan dan perkembangan wakaf produktif tersebut. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain disebutkan:

“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”¹¹

⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42.

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengelola benda wakaf, dituntut untuk dilakukan sedemikian optimal, sehingga mampu meningkatkan kemanfaatannya.¹² Masjid Al-A'rof di desa Kemuning Kecamatan Sambit merupakan masjid yang juga aktif dalam pengelolaan wakaf produktif, dimana wakaf produktif diwakafkan oleh wakif KH. Mudjari pada tahun 2010, yang dimana sebagai *NaZhir* nya adalah Bapak Drajat dan dikelola oleh Pengurus masjid Al-A'rof yaitu bapak KH. Mahmud Isro'i, wakaf produktif yang dikelola yaitu merupakan tanah sawah seluas 1.5 kotak sawah yang berada di Rt/Rw 01/01 dukuh jetis desa kemuning.

Dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid Al-A'rof ini sangat menarik, karena pengelolaan lahan nya itu bukan dengan cara mengelola lahan dengan memproduksi hasil tanaman, akan tetapi dengan melelang lahan wakaf produktif tersebut kepada warga secara bergantian kemudian hasil dari pelelangan tersebut yang menjadi pemasukan dana ke masjid Al-A'rof untuk kegiatan dan kebutuhan masjid, dan dengan dana tersebut untuk pendanaan masjid sangat tercukupi dan masjid tidak pernah khawatir tentang pendanaan masjid.¹¹

Uang hasil dari pelelangan tersebut itu dikelola masjid, selain untuk kegiatan masjid juga untuk pembangunan, renovasi, peduli tetangga, peduli jamaah dll. Serta dengan adanya wakaf produktif tersebut, masjid Al-A'rof tidak ada dilakukannya penarikan dana kepada jamaah. Akan tetapi dalam

¹¹ Wawancara dengan KH. Mahmud isro'i, Tanggal 13 November 2022

wakaf produktif ini kurang nya tindak lanjut dari *NaZhir* padahal dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 telah mengatur peran dan tugas *NaZhir* dalam wakaf produktif.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti bagaimana peran dan tugas *NaZhir* terhadap pengelolaan dari wakaf produktif, bagaimana pengurus masjid Al a'rof mengurus dan mengonsep wakaf produktif secara mandiri tanpa peran *NaZhir*, karena pengelolaan wakaf produktif ini harus terus berkembang dan bermanfaat bagi umat. Karena dibalik pengoptimalan dan pengelolaan dari pengelolaan masjid sendiri tersebut mestinya terdapat permasalahan dan penghambat dalam pelaksanaannya baik di awal maupun di tengah-tengah perjalanan, Serta apakah sudah sesuai dengan UU No.41 tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan UU No.41 Tahun 2004 Terhadap Kinerja *NaZhir* Pada Wakaf Produktif di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif yang dimana *NaZhir* tidak mengelola dan mengembangkannya secara langsung akan tetapi diserahkan pada pihak kedua yaitu Takmir di masjid Al- A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peranan tugas dan kewajiban *NaZhir* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Wakaf Produktif di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh *NaZhir* di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perwakafan terutama mengenai peran dan tugas *NaZhir* terhadap wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dipraktikkan oleh *NaZhir* dan masyarakat terutama dalam pengelolaan wakaf produktif. Tidak ada pengulangan materi oleh peneliti secara mutlak. Telaah pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, letak perbedaan pada segi pembahasan, tahun penelitian dan lokasi penelitian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tersebut merupakan kajian skripsi mahasiswa sebelumnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak, peneliti telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan.

Pertama, *Abbad Ghifary* “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*”. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa Geuceu Komplek? 2. Bagaimana kontribusi wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek? Teori yang digunakan

dalam penelitian ini adalah UU No.42 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu Optimalisasi Peran *NaZhir* dan Optimalisasi Pemberdayaan wakaf produktif dan pendistribusian hasil wakaf yang ditujukan kepada empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Keterlibatan pihak desa dalam pengembangan wakaf produktif menjadi faktor pendukung dalam upaya pengembangan wakaf produktif. Adapun kendala yang dihadapi yaitu keikutsertaan desa dalam pengambilan keputusan pemanfaatan hasil wakaf dan belum adanya badan khusus dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf produktif sehingga masih dalam tahap perkembangan untuk menjadi lebih optimal.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah pengelolaan tanah wakaf produktif oleh *NaZhir* yang menggunakan campur tangan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya Yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai teori. Sementara fokus pada penelitian ini membahas

¹²Abbad Ghifary, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

mengenai keputusan *Nazhir* dalam praktik pengelolaan wakaf produktif yang berbeda dalam satu desa, yaitu Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan Menggunakan Teori UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yakni seputar wakaf produktif.

Kedua, *Mutia Ulfah "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus NaZhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) "*. Karya tulis berjenis skripsi yang memiliki dua Rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif pada masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung? adapun teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk hasil dari penelitian ini Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf turut menjadi problematika yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini juga terjadi dilihat dari pengelolaan wakaf produktif hanya sebatas pengelolaan gedung dan belum ada bentuk usaha lainnya sehingga dirasa belum menjangkau aspek kesejahteraan umum. Adapun pemanfaatan harta wakaf dirasa belum maksimal karena masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu keterbatasan pengetahuan *NaZhir* dalam pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk ruang auditorium yang terletak satu bangunan dengan Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, dan pemanfaatan hasil hanya diajukan kepada Masjid. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait praktik pengelolaan wakaf di lingkungan masyarakat demi mengangkat kesejahteraan umum. Persamaan dalam penelitian ini terkait masjid sebagai salah satu pilihan dalam pendistribusian hasil wakaf produktif dan topik penelitian seputar wakaf produktif dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijadikan teori dalam menganalisis permasalahan.¹³

Ketiga, jurnal *Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah* dengan judul "*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen *fundraising* dan distribusi di dua lembaga filantropi zakat yang berada di Provinsi Banten, yaitu LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945 Pasal 27. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan saintifik yuridis normatif. Beberapa pendekatan yang dilakukan diantaranya, yaitu pendekatan perundang-

¹³ Mutia Ulfah, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus *Nazhir* Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan penelitian sosiologis atau empiris. Untuk hasil dari penelitian ini penyampaian sosialisasi langsung pada masyarakat dengan melakukan melakukan kampanye wakaf (*wakaf campaign*) yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap *fundraising* wakaf. *Fruundraising* adalah proses pengumpulan sukarela baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya dengan meminya sumbangan dari individu, organisasi ataupun perusahaan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu pengembangan wakaf baru dilingkungan millennial lewat penggunaan media sosial dalam peningkatan kesadaran berwakaf di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Provinsi Banten yang dianalisis menggunakan UUD 1945 Pasal 27. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait perbedaan praktik pengelolaan wakaf di lingkungan masyarakat tanpa melibatkan sosial media dalam pengembangannya dan dianalisis menggunakan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun Persamaan dalam penelitian ini terkait kondisi awal lapangan yang menganggap hasil wakaf produktif hanya di alokasikan ke aspek peribadatan dan pendidikan¹⁴

¹⁴ Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah, “*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*”, *Mizan*,5, (2021),

Keempat, *Elisa Yesli Adiana*, dengan judul "*Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia Skripsi*". Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ?, 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pada Badan wakaf Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif ?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk hasil dari penelitian ini, Wakaf di bidang peternakan ini menjadi salah satu strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Adapun inovasi dalam pemberdayaan kepada masyarakat yaitu pembuatan organisasi berbasis *platform* baik dalam bentuk *website* ataupun aplikasi mengenai pemberdayaan hewan ternak dan pengelolaan wakaf uang. Pihak yayasan sendiri juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajarkan kepada santri-santrinya mengenai wakaf produktif supaya menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu pengelolaan harta wakaf produktif yang

¹⁵ Elisa Yesli Adiana, "*Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*", *Skripsi*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

berupa peternakan dan dikembangkan dengan bentuk lain dengan memanfaatkan sebagian hasil wakaf untuk pembangunan swalayan demi menekan harga bagi kesejahteraan umum di kawasan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait perbedaan praktik pengelolaan wakaf berupa persawahan di lingkungan masyarakat yang hasilnya hanya dialokasikan ke dalam aspek peribadatan dan pendidikan saja. Persamaan dalam penelitian ini terkait wakaf produktif, Teori yang digunakan dan pendistribusian hasil wakaf produktif kedalam aspek pendidikan yang berupa pesantren

Kelima, Narulita Nurcahyani, Dengan Judul " Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *Nazhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap *Nazhir* dalam mengelola wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?, 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil

dari penelitian ini, pengelolaan tanah wakaf produktif berupa lahan basah menggunakan metode sewa yang kemudian hasilnya digunakan untuk merenovasi masjid. Adapun kendala yang dialami *Nazhir* adalah belum mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif agar mencapai tujuan wakaf. Selain itu, tanah wakaf juga belum disertifikatkan meskipun belum ada sengketa mengenai tanah wakaf itu sendiri. Pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif itu sendiri hanya diberikan untuk merenovasi masjid belum mencakup aspek lain seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu kecakapan *Nazhir* dalam pengelolaan wakaf produktif yang dirasa kurang di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait perbedaan pengelolaan wakaf produktif oleh *Nazhir*. Adapun Persamaan dalam penelitian ini terkait teori dengan menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi secara langsung Masjid Al-A'rof Desa Kemuning

¹⁶ Narulita Nurcahyani, "Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *Nazhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", *Skripsi*,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan mencari tahu bagaimana asset wakaf produktif yang ada.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menjadikan data sebagai alat bantu untuk memahami bukan sebagai alat ukur. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara memasuki lapangan, mengumpulkan, menganalisa dan memverifikasi data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data tambahan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan sebagai pengamat penuh objek penelitian di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf sawah dengan perbedaan sistem pengelolaan yang menurut pengamatan peneliti sangat menarik.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang praktik pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di di

Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Umum

Dalam penelitian ini adalah profil Desa Kemuning, Masjid di Masjid Al-A'rof.

2) Data Khusus

Dalam penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

b. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder.

1) Sumber Data Primer adalah sumber data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Sumber data ini biasanya diperoleh dari lapangan yang dimana peneliti langsung mewawancarai *Nazhir* secara langsung dan lokasi peneliti yaitu di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti orang-orang yang terkait dengan data primer dan referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel yang mengandung informasi

berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara dan kuisioner merupakan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan menanyakan hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan oleh peneliti dan memiliki pedoman dalam melakukan penggalan data agar lebih terarah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah dokumentasi dari proses wawancara, dan asset harta benda masjid.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberi saran, kesimpulan dan mendukung keputusan. Miles dan Huberman membagi analisis data

dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Kodifikasi data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatancatatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.¹⁷

b. Penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h, 178.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. Jika terdapat data yang kurang atau tidak memadai, akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.¹⁸

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik adalah cara yang dilakukan untuk menguji data, dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Contohnya data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, kemudian dicek kembali dengan observasi apabila diperlu. Jika pengujian data menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada Sumber data yang terkait.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahapan yang ditempuh peneliti sebagai berikut :

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),h, 172.

a. Tahapan Pra-penelitian

Tahap ini dimulai dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan-perizinan, dan menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian lainnya.

b. Tahapan Pengerjaan Penelitian Lapangan

Yaitu peneliti mulai melakukan, memahami keadaan lapangan dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap berbagai informasi yang telah didapatkan.

c. Tahapan Analisis Data

Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis semua yang telah didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa maka analisis data harus dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti juga harus memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari pendahuluan, yang

terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian bahkan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori secara meluas tentang kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai kinerja *Nazhir* dalam pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB III Metode Penelitian. Kinerja *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini diuraikan Profil Desa Kemuning, Masjid Al-A'rof yang bersumber dari *Nazhir* dan Ta'mir selaku pengurus tanah wakaf produktif Di Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

BAB VI Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terhadap *Nazhir* dalam mengelola wakaf produktif. Serta bagaimana pemanfaatan hasil wakaf produktif dengan pelelangan.

BAB V Penutup. Pada bab ini bagian akhir yang terkait dengan kesimpulan dari peneliti dilaksanakan serta sebuah saran bagi peneliti ini, bab ini memberikan jawaban pada masalah peneliti angkat secara ringkasan bahkan adanya saran-saran untuk penelitian.

BAB II

TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG- UNDANG NOMER 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti menahan atau berhenti (diam di tempat). Kata “*Waqafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisin*” artinya mewakafkan.¹ Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.² Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan teks Al-Qur’an dan Hadist khusus tidak ditemukan dalam Al-Qur’an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (*sunnah*) agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan.

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf.³ Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, h. 41

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, h. 71

³ *Ibid*, h.72

dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁴ Dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁵
- 2) Imam Malik berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁶ Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif*

⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h.45

⁵ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Waqaf,..Op.Cit.* h.2-3

menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *NaZhir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah. Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: Segala benda baik bergerak atau tidak

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- b) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an kata wakaf tidak disebutkan secara spesifik, akan tetapi keberadaannya dapat diilhami oleh ayat-ayat Al-qur'an, contoh dari Rasulullah SAW, serta tradisi oleh para sahabat. Berikut ini merupakan dasar hukum yang bisa dijadikan dalam anjuran untuk melaksanakan wakaf yaitu.

1) Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang secara substantive bisa dieksplorasi membicarakan mengenai adanya wakaf yang di dalamnya membahas mengenai infak dan sedekah jariah. Ayat tersebut berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁷

Dalam ayat ini menjelaskan secara substantive mengenai anjuran dalam melakukan wakaf baik dalam bentuk berinfaq maupun *amaliyah* yang memiliki tujuan untuk memberikan kebaikan bersama. Ayat ini juga menjelaskan kebaikan akan tergapai dengan adanya wakaf, dengan demikian ayat ini dijadikan dalil atas disyariatkannya wakaf.⁸

2) Hadist

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh"* (HR. Muslim no. 1631)⁹

⁷ Al- Qur'an, 3: 92,

⁸Naimah, "implemetasi yuridis terhadap kedudukan wakaf produktif berbasis peningkatan ekonomi masyarakat di indonesia", *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*,9 (Juni 2018), h.12

⁹ Majid khon, Abdul, *Hadis Tarbawi* (Jakarta: Prenadamedia Group), h 127

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
 أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ أَمْ أُصِيبُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ
 عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
 وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا
 يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : “Dari Ibn Umar Radhiyallahu ‘anhu, mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian Umar menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”¹⁰

Dalam hadits pertama, memiliki pembahasan mengenai sedekah jariah yang mana diterangkan oleh para ulama sebagai wakaf. Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim berkata dalam hadits tersebut terdapat dalil kebenaran mengenai hukum wakaf dan pahala agung bagi yang melakukannya. Sedangkan dalam hadits kedua,

¹⁰ Miftahul Huda, mengalirkan manfaat wakaf (potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia) (Bekasi ; Gramata publishing, 2015), h.31

sangat jelas menerangkan perihal wakaf yaitu nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya yang merupakan esensi dari adanya wakaf dan ditutup dengan keterangan hak *NaZhir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik serta tidak bermaksud menumpuk harta.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹¹

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:¹².

- a) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- b) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- c) *Mauquf" alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

2) Syarat Wakaf

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004, h. 87

¹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h.21

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.¹³
- b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*.
 - d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

¹³ *Ibid.*, h. 21-26

c) *Maukuf'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.¹⁴

d) *Shighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindar persengketaan di kemudian hari.¹⁵

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah:

1) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya

¹⁴ *Ibid.*, h. 46.

¹⁵ Elsa Kartika Sari, *Op.Cit.*,h.62.

wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.

- 2) *Sighat* tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *Nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *Nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.¹⁶

Pengangkatan *Nazhir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *Nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Op.Cit.*, h. 41

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *Nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *Nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *Nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, wakaf berdasarkan batas waktunya dan berdasarkan penggunaan bahannya.

1) Wakaf berdasarkan tujuan.

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.¹⁷ Jadi wakaf *khairi* untuk kepentingan umum, dan secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan.

¹⁷ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008),h.77

b) Wakaf keluarga (*ahli/dzurri*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda. Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi, tertentu atau masyarakat yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan. Jadi wakaf ini merupakan wakaf pribadi, bukan secara umum.

c) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Jadi wakaf gabungan wakaf yang bisa bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau umum, atau wakaf untuk keluarga. Jadi wakaf gabungan wakaf yang bisa bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau umum, atau wakaf untuk keluarga.

2) Wakaf berdasarkan batas waktunya.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan *waqif* sebagai wakaf

pribadi dan produktif di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- b) Wakaf sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Jadi wakaf berdasarkan batas waktunya ada dua, wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi merupakan wakaf yang bersifat abadi, dan wakaf sementara adalah wakaf yang berupa barang yang rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.
- 3) Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun para ahli telah menjelaskan beberapa macam wakaf, akan tetapi didapatkan dalam kitab undang-undang

kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut.

4) Macam-Macam wakaf produktif :

a) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

b) Wakaf Uang Tunai

Secara umum wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

c) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua macam yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi.

B. Wakaf Produktif Pertanian

1. Pengertian Wakaf Produktif pertanian

Wakaf pertanian merupakan pengelolaan harta wakaf untuk menghasilkan nilai produksi. Pengembangan wakaf jenis ini dilakukan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan produk pertanian yang dikomersilkan, hasil dari komersialisasi produk pertanian tersebut akan disalurkan pada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, juga digunakan sebagai biaya perawatan atau biaya produksi.

Merujuk pada poin UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan wakaf yang dikelola secara produktif demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Perkembangan pengelolaan wakaf tidak hanya terpaku pada aspek ibadah semata, namun juga bisa mempertimbangkan aspek produktivitas wakaf demi keberlangsungan manfaat wakaf. Dasar yang bisa digunakan dalam mengelola wakaf adalah bagian wakaf yang diberikan- kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan atau dikembangkan, juga pengelolaannya harus pada bidang produktif yang halal.¹⁸

Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan wakaf dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah model *CrowdFunding*, pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf dalam rangka pelaksanaan wakaf pertanian, pembiayaan pengadaan harta benda wakaf

¹⁸ Ahmad Sarjun, *Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 38.

berasal dari dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf. Model ini cukup relevan untuk diterapkan dimasa sekarang. Sebagai misal, era revolusi industri 4.0 dewasa ini telah melahirkan teknologi semacam blockchain yang memudahkan transaksi wakaf secara daring dan mekanisme pelaporannya secara transparan.¹⁹ Hasil dari penghimpunan dana dengan metode ini akan digunakan dalam pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian.

2. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian

Pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan, dari pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, mulai berkebang kearah yang institusional. Be berapa metode yang dirasa cukup relevan dalam pengelolaan wakaf pertanian ialah, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*.

a. *Mukhabarah*

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *mukhabarah* terjadi jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan modal dari penggarap. Kebolehan akad mukhabarah disyariatkan berdasarkan hadits Ibnu Umar R.A, “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman (HR. Muslim)”. Para ulama berpendapat akad mukhabarah mempunyai

¹⁹ *Ibid.*, 39.

tujuan tolong menolong antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yakni pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya dapat saling tolong-menolong dengan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian.

b. *Muzara'ah*

Muzara'ah dapat diartikan sebagai kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengolah lahan menggunakan perjanjian bagi hasil. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan demi pemanfaatan lahan. Menurut KHES pasal 259, kegiatan *Muzara'ah* dapat dilaksanakan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak adalah proses pengolahannya tidak terbatas oleh apapun, baik itu benih yang ditanam, waktu penanaman, atau lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud terbatas yaitu adanya batasan dalam kegiatan yang dilakukan selama penggarapan yang dibuat oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam UU. No. 1 Tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, dijelaskan bahwa “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”.

C. *Nazhir*

1. Pengertian *Nazhir*

Kata *Nazhir* berasal dari kata kerja bahasa arab نظرا - ينظر - نظر yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Kata ناظر (*nāzhir*) adalah فاعل اسم dari kata نظر yang diartikan dengan pengawas (penjaga). Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa *Nazhir* sebagai seseorang yang menjaga harta wakaf dalam hal ini *Nazhir* mengelola harta wakaf agar sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.²⁰

Nazhir merupakan sosok yang berperan penting dalam keberlangsungan harta wakaf seperti menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Meskipun *Nazhir* tidak dimasukkan oleh para fuqoha sebagai salah satu dari rukun wakaf akan tetapi memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan wakaf. Pada dasarnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelola harta wakaf atau *Nazhirnya*. Kebanyakan harta wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena *Nazhir* tidak mengelolannya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit pula wakaf yang bernilai manfaat tinggi karena tangan terampil para pengelolanya.

²⁰ Achmad Arief Budiman, Hukum, hlm 72

Nazhir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada *Nazhir*. Berkembang atau tidaknya harta wakaf bergantung kepada kecakapan *Nazhir* dalam mengelola harta wakaf. *Nazhir* dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.²¹

Pengertian *Nazhir* dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (4) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Nazhir didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) disebutkan bahwa *Nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengertian ini sama dengan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat (4). Karena kitab Kompilasi Hukum Islam ini adalah pembaruan dan penyempurna peraturan wakaf zaman dahulu.

Bisa disimpulkan bahwa *Nazhir* ini adalah seorang atau lembaga yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh wakif. Dalam hal

²¹ A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, hlm 13.

mengurus dan mengelola ini *Nazhir*. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang ada dilapangan berupa wakaf konsumtif. Hal ini berakibat pada *Nazhir* yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya.

2. Macam-Macam *Nazhir*

Posisi *Nazhir* dalam wakaf menempati tempat yang sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Dalam hal inovasi pun juga bergantung pada kreativitas *Nazhir*. Maka dari itu makna *Nazhir* ini diperluas tidak hanya sebatas *Nazhir* perorangan saja tetapi juga *Nazhir* lembaga atau badan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 bahwa *Nazhir* ada beberapa macamnya, yaitu;

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum.

Adanya beberapa macam *Nazhir* ini merupakan wujud dari perluasan makna *Nazhir* yang ada bahwa *Nazhir* tidak hanya perseorangan saja tetapi ada yang berbentuk kelembagaan juga. Dijelaskan didalam buku hukum wakaf karya Achmad Arief Budiman bahwa adanya *Nazhir* wakaf berupa organisasi dan badan hukum ini merupakan wujud perluasan makna *Nazhir* yang ada didalam ketentuan fiqh yang hanya membatasi pada *Nazhir* berbentuk orang saja.²²

1) *Nazhir* Perseorangan

Nazhir perseorangan ini ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan menjadi *Nazhir* yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ketentuan umum yang berkaitan dengan *Nazhir* yaitu:

Pertama, harta benda wakaf didaftarkan atas nama *Nazhir* untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.

²² Achmad Arief Budiman, Hukum, hlm 77.

Kedua, pendaftaran harta benda wakaf atas nama *Nazhir* tidak membuktikan kepemilikan *Nazhir* atas harta benda wakaf.

Ketiga, penggantian *Nazhir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.²³

Kemudian *Nazhir* wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama (KUA) setempat. Apabila tidak ada KUA di daerah yang bersangkutan maka pendaftaran *Nazhir* bisa melalui KUA daerah lain yang terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di kabupaten atau provinsi. Kemudian Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*. *Nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satunya diangkat menjadi ketua. Dari ketiga *Nazhir* tersebut salah satunya harus bertempat tinggal dikecamatan tempat benda wakaf berada.

2) *Nazhir* Organisasi

Berbeda dengan *Nazhir* perseorangan yang cukup didaftarkan saja oleh wakif untuk menjadi *Nazhir*. *Nazhir* organisasi harus memenuhi proses yang panjang dan syarat yang agak rumit agar *Nazhir* organisai ini bisa memenuhi syarat sebagai *Nazhir* organisasi. Yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat 1 bahwa *Nazhir* organisasi wajib

²³ Jaih Mubarak, Wakaf, hlm 156.

didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian *Nazhir* organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, seperti:

- a) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan.
- c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten tempat benda wakaf berada.
- d) Melampirkan;
 - a. Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar
 - b. Daftar susunan pengurus
 - c. Anggaran rumah tangga
 - d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
 - f. Surat pernyataan sedia diaudit.

Kemudian pendaftaran *Nazhir* organisasi ini dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

3) *Nazhir* Badan Hukum

Pada umumnya *Nazhir* badan hukum dan *Nazhir* organisasi ini sama mulai dari ketentuan pendaftaran sampai pernyataan bersedia untuk diaudit. Yang membedakan antara *Nazhir* organisasi dan *Nazhir* badan hukum terdapat ketentuan dalam *Nazhir* organisasi bahwa pendaftaran *Nazhir* organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai *Nazhir* badan hukum tidak terdapat klausul ini. Adanya macam-macam *Nazhir* ini merupakan perluasan makna dari *Nazhir* sendiri agar semakin luas.

3. Tugas dan Wewenang *Nazhir*

Nazhir memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta benda wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada *Nazhir* wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.²⁴

Nazhir memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur

²⁴ Firman Muntaqo, “ Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia” , Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1 April 2015, 95.

administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-masa awal.²⁵

Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.²⁶

- b. Mengelola dan Mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam mengoptimalkan suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau umat Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya wakaf juga dilakukan

²⁵ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat), (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 47.

²⁶ Ibid, 48.

melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.²⁷

c. Mengawasi dan Melindungi harta benda wakaf

Dalam Permenag pasal 31 ayat (1) pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung terhadap *NaZhir* atas pengelolaan harta benda wakaf.²⁸

Dalam pasal 32 pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi :

1. Fungsi harta benda wakaf
2. Administrasi pengelolaan harta benda wakaf
3. Pengembangan harta benda wakaf
4. Proses pengelolaan harta benda wakaf
5. Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
6. Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.²⁹

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan,

²⁷ Ibid, 143

²⁸ Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 31.

²⁹ Ibid., Pasal 32.

pengembangan dan penggunaan hasil wajib dilaporkan dengan cara sebagai berikut :

- 1) *NaZhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan BWI secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bimas ILSM secara periodic setiap 6 (enam) bulansekali.
- 4) Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi :
 - a. Jenis harta benda wakaf yang dikelola
 - b. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
 - c. Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
 - d. Penggunaan hasil pengeolaan harta benda wakaf.³⁰

Sedangkan wewenang *NaZhir* menurut Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah :

³⁰ Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 28-30.

1. Menyewakan harta Wakaf

Nazhir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya, yang mana keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan oleh *NaZhir* untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh wakif, atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf.

Hak atau wewenang ini hanya diberikan kepada *NaZhir*, karena *NaZhir* memiliki perwalian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Sebagaimana yang diketahui hak perwalian khusus lebih didahulukan ketimbang perwalian umum.³¹

2. Memahami harta wakaf

NaZhir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara memahaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. *NaZhir* menyewakan tanah perkebunan ini kepada orang yang ingin menanaminya. Dan dia harus menjelaskan jenis tumbuhan apa yang boleh ditanami oleh penyewa.

³¹ Cut Endang Puspa Sari, "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004), Vol. 1 No. 2 Juli- Desember 2019, 29.

- b. *NaZhir* menyerahkan tanah wakaf kepada petani, yang kemudian hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan pada akad.
- c. Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara *musaqah*.
- d. *NaZhir* boleh menanam tanah wakaf ini sendiri.

3. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

berwenang untuk mengubah tanah wakaf yang lokasinya berdekatan dengan kita menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti membangun rumah untuk disewakan dan sebagai *NaZhir* ainya.³²

D. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf

Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.³³

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman

³² Ibid, 29.

³³ Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.

modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.³⁴

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf.

³⁴ *Ibid.*, 42.

Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *NaZhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- b. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *NaZhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.
- c. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *NaZhir* dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat

dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.³⁵

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dan 23. Pasal 22 berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 berbunyi:

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *NaZhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁶

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

BAB III

KINERJA *NAZHIR* DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Masjid Al-A'rof

Masjid Al-A'rof merupakan sebuah rumah ibadah yang berada di Dusun Jetis Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Masjid ini di dirikan pada tahun 1983, melalui tanah wakaf yang dimana waqif nya adalah KH. Mudjari. Masjid Al-A'rof ini di dirikan karena masyarakat di dukuh Jetis ini belum memiliki Masjid, yang dimana sebelum masjid Al-A'rof ini dibangun masyarakat nya harus menempuh jarak yang lumayan untuk menuju masjid terdekat.

Berselang berjalannya waktu masjid Al-A'rof terus mengembang manajemennya dari berbagai hal, diantaranya membentuk kepengurusan, pengelolaan dana, pembangunan, rutinan-rutinan untuk jamaah, kegiatan-kegiatan amal.

Pada tahun 2021 adalah terakhir masjid melakukan renovasi dan pembangunan, yang dimana pada tahun tersebut kepengurusan masjid sudah ditanggung jawabi oleh anak KH. Mudjari yaitu KH. Mahmud isro'i. Pembangunan tersebut berupa pembangunan pesantren dan gudang, demi mendukung rancangan kegiatan dan kegiatan yang sudah berjalan. Kegiatan yang sudah berjalan salah satunya yaitu panen raya

surga, yang dilaksanakan setiap kali masyarakat atau jamaah masjid Al-A'rof panen hasil dari sawah nya masing-masing, yang dimana sebagian hasil panen tersebut disedekahkan kepada masjid.¹

2. Tujuan

Tujuan didirikan Masjid Al-A'rof Dukuh Jetis Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merujuk pada bidang sosial, perekonomian, keagamaan dan kemanusiaan. Pada bidang keagamaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman keagamaan lewat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masjid Al-A'rof dalam menyiarkan agama islam khususnya bagi masyarakat dukuh jetis. Seperti yang peneliti sampaikan juga tujuan masjid Al-A'rof ini dibangun dikarenakan di wilayah dukuh jetis tersebut untuk menuju Masjid itu lumayan jauh, dengan dibangun nya masjid Al-A'rof ini tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk beribadah. Pada bidang kemanusiaan yaitu pemanfaatan secara produktif sumbangan terutama dari hasil wakaf produktif demi mewujudkan dalam bidang kesejahteraan umum yang terwujud dalam bidang perekonomian, pendidikan dan keagamaan.²

3. Kegiatan

¹ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

² KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

Kegiatan di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu:³

- a. Majelis dzikir
- b. Majelis ta'lim
- c. Yasinan
- d. Sholawatan
- e. Panen raya surga
- f. Lelang tanah wakaf produktif

B. Struktur Pengurus Masjid Al-A'rof

Pengurus masjid adalah sekelompok orang yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat, yang bertanggung jawab memakmurkan masjid. Salah satu upaya untuk memakmurkan masjid adalah dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, oleh karena itulah diperlukan adanya pengurus masjid agar semua kegiatan tersebut tersusun dan terselenggara dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap masjid. Upaya ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan fisik dan pembangunan organisasi pengurus masjid. Saat wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-A'rof beliau menuturkan bahwa masjid Al-A'rof dibangun untuk kepentingan peribadatan. Berikut Struktur Pengurus Masjid Al-A'rof :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pengasuh I | : H. Mahmud Isro'i |
| 2. Pengasuh II | : Kusnan |

³ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

3. Ketua	: Suwito
4. Wakil Ketua	: Soiran
5. Sekertaris I	: Djemikan
6. Sekertaris II	: Suyitno
7. Bendahara I	: Purnomo
8. Bendahara II	: Edy Widodo
9. Seksi Peribadatan I	: Sidik
10. Seksi Peribadatan II	: Moh Tarmidi
11. Seksi Peribadatan III	: Meserun
12. Seksi Sarana Prasarana I	: Subandi
13. Seksi Sarana Prasarana II	: Sunari
14. Seksi Sarana Prasarana III	: Sugersi
15. Seksi Sarana Prasarana IV	: Sipir
16. Seksi BHBI I	: Edy Wirtoyo
17. Seksi BHBI II	: Mahmudi
18. Seksi BHBI III	: Imam Mukhlis
19. Seksi BHBI IV	: Paeran
20. Seksi Penggalian Dana I	: Drs. Supandi
21. Seksi Penggalian Dana II	: Hariyono
22. Seksi Penggalian Dana III	: Pairin
23. Seksi Kebersihan I	: Bandi
24. Seksi Kebersihan II	: Ponimin
25. Seksi Humas I	: Pemuda
26. Seksi Humas II	: Pemudi
27. Seksi Majelis Dzikir I	: Muhajir
28. Seksi Majelis Dzikir II	: Hariyadi
29. Seksi Majelis Taklim I	: Markumi
30. Seksi Majelis Taklim II	: Murkanah
31. Seksi Terop I	: Supriadi
32. Seksi Terop II	: Dulah
33. Seksi Terop III	: Jemiran
34. Seksi Terop IV	: Bandi
35. Seksi Bangunan I	: Mislikin
36. Seksi Bangunan II	: Kateno
37. Seksi Bangunan III	: Sujarwo
38. Seksi Bangunan IV	: Miskan
39. Seksi Sound Sistem I	: Jakun
40. Seksi Sound Sistem II	: Sugersi

C. Deskripsi terhadap Kinerja *NaZhir* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf dimasjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dari data pertama yang kami dapat melalui wawancara yaitu dari penyuluh KUA sambit, yang memaparkan sebagai berikut: “di Desa Kemuning Kecamatan Sambit terdapat wakaf produktif yang berupa lahan sawah yang di peruntukan khusus untuk pelestarian masjid, yang di *Nazhir* oleh Bapak Sudrajat, yang bisa di jadikan bahan penelitian skripsi. Untuk data dan informasi lebih lanjut nya bisa hubungi langsung pak Sudrajat”.⁴

Dari informasi yang kami dapat tersebut kami langsung menuju kediaman Pak Sudrajat untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut, karena beliau juga yang mengikrarkan wakaf tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan pak Sudrajat seperti berikut: “Iya benar, di Desa Kemuning ini terdapat wakaf produktif yang diperuntukan kepada pelestarian Masjid Al-A'rof, yang dikelola oleh pengurus masjid Al-A'rof sendiri. Yang di tanggung jawabi oleh pak Mahmud isro'i”⁵

Setelah menadapatkan informasi awal, peneliti mulai menggali informasi lebih terkait pengelolaan wakaf tersebut, untuk mencari tahu apakah terdapat permasalahan atau ketidak sesuaian dalam pelaksanaan wakaf produktif tersebut.

Dari situ penelitipun mencoba memfokuskan wawancaranya pada tindak lanjut setelah pengadministrasian wakaf produktif didesa kemuning dan pak Sudrajat mengatakan: “wakaf produkti di Desa Kemuning ini diwakafkan ole KH. Mudjari Dan di peruntukkan kepada masjid Al-A'rof. Setelah ikrar dari *NaZhir* langsung mempasrahi wakaf produktif tersebut ke pihak masjid dan tidak memantau, menindak lanjuti atau menerima laporan dari perkembangan wakaf produktif tersebut “

⁴ Hartono, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

⁵ Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

Setelah melakukan wawancara dengan *NaZhir* dan mulai menemukan titik permasalahan yang terjadi peneliti mulai menggaris bawahi bahwasanya setelah ikrar sudah tidak ada tindak lanjut oleh *NaZhir* terhadap wakaf produktif tersebut. Dan peneliti melanjutkan untuk mewawancarai narasumber berikutnya yaitu KH. Mahmud isro'i yang menyampaikan:

“benar adanya bahwasanya di masjid Al-A'rof ini mendapatkan lahan wakaf produktif berupa sawah yang dikelola oleh Pengurus masjid Al-A'rof desa kemuning”.⁶

KH. Mahmud isro'i juga mengatakan : “memang benar kalau setelah ikrar *Nazhir* sudah mempasrahi pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif tersebut kepada pengurus masjid, dan tidak ada lagi tindak lanjut atau dari pihak masjid juga tidak perlu melapor”.⁷

Setelah melakukan wawancara dengan KH. Mahmud isro'i, peneliti langsung menuju salah satu jamaah yang mengelola lahan wakaf produktif tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan serta sistem apa yang digunakan.

Pak Badhi/Pengelola mengatakan: “pada awalnya yang mengelola tanah wakaf ini adalah para pengurus masjid, setelah itu dilakukanlah sistem lelang dan diarahkan kepada yang membutuhkan. Meskipun cukup lama menunggu gentian untuk mengelola tanah wakaf tersebut akan tetapi wakaf tersebut sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga saya. Lelang dilakukan secara musyawarah dan diadakan 1 tahun sekali”.⁸

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, menerapkan sistem lelang, yang dimana pengelola cukup membayar harga sewa kepada masjid dan untuk hasil sawahnya di manfaatkan secara pribadi oleh

⁶ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

⁷ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023.

⁸ Pak Badhi, *Hasil wawancara*, 12 September 2023

pengelola.⁹ Dalam hal ini sistem pengelolaan tanah sawah Masjid Al-A'rof dikelola dengan cukup baik dan dikembangkan supaya harta tersebut bisa produktif dan bermanfaat bagi jamaah. Peneliti juga mewawancarai pengurus Masjid Al-A'rof yang mana sebagai *kyai / takmir* wakaf yaitu KH. Mahmud isro'i mengatakan bahwa:

“Alasan menggunakan sistem lelang ini yaitu tentunya agar semua jamaah bisa merasakan manfaat dari wakaf secara langsung dan dapat meningkatkan penghasilan atau perekonomian jamaah, karena dari masjid tidak memungut hasil dari panen tersebut akan tetapi masjid hanya mendapat bagian dari uang sewa yang telah ditetapkan secara bersama”.¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan dan seharusnya seorang *NaZhir* harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat.

Dan juga sering terjadi dimana *NaZhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *NaZhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *NaZhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang dimana didalamnya

⁹ Pak Badhi, *Hasil wawancara*, 12 September 2023

¹⁰ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

menjelaskan tentang kewajiban *NaZhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Dalam praktiknya di Masjid Al-A'rof sudah produktif dengan pengelolaan bagi hasil tersebut. dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

Bapak KH. Mahmud isro'i mengatakan: "Bahwa untuk surat menyurat dan segala administrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sebab tanah wakaf ini pada awalnya belum terdaftar langsung di KUA."¹¹

Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Allah dari sengketa, penyalahgunaan maupun beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf.

¹¹ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

BAB IV
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF TERHADAP PENGELOLAAAN WAKAF PRODUKTIF DI
MASJID AL-A'ROF DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peranan Dan Tugas *NaZhir* Pada Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas *NaZhir* adalah melakukan pengadministrasian benda wakaf, menjaga dan melindungi harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Di bawah ini penulis menguraikan hasil analisis penelitian berdasarkan tugas nazhir tersebut.

1. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas *NaZhir* yaitu melakukan pengadministrasian benda wakaf. Adminisitrasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang dilakukan peneliti, dalam hal ini sebagai *NaZhir* di Masjid AL-A'rof sudah melaksanakan sebagian tugasnya dalam pengadministrasian wakaf sesuai dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu *NaZhir* wakaf telah mendaftarkan tanah wakaf produktif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, sehingga wakaf tersebut telah memiliki sertifikat tanah wakaf.

Bapak Sudrajat mengatakan, “kami sudah mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan sehingga sudah memiliki sertifikat tanah wakaf.”¹

Dalam proses administratif, *NaZhir* telah melakukan upaya sertifikat tanah wakaf, dan sudah melakukan ikrak wakaf pada tanggal 13 Desember 2010.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sudrajat, “dalam proses pengadministrasian wakaf, kami sudah mempunyai Akta Ikrak Wakaf.”²

Apa yang disampaikan oleh Bapak Sudrajat tersebut menunjukkan bahwa proses pengadministrasian sudah dijalankan sepenuhnya. Wakaf tersebut sudah memperoleh Akta Ikrak Wakaf dengan proses ikrak wakafnya dan sudah tertulis di Kantor Urusan Agama Setempat.

Tugas pengadministrasian selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. *NaZhir* sudah melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Adapun luas tanahnya Bapak Sudrajat

¹ Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

² Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

mengatakan, “untuk wakaf di Masjid Al-A’rof ini luas tanah wakafnya yaitu 2225,56 m².”³

2. Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai Dengan Tujuan, Fungsi dan Peruntukannya.

Dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid Al-A’rof ini sangat menarik, karena pengelolaan lahannya itu bukan dengan cara mengelola lahan dengan memproduksi hasil tanaman, akan tetapi dengan melelang lahan wakaf produktif tersebut kepada warga secara bergantian kemudian hasil dari pelelangan tersebut yang menjadi pemasukan dana ke masjid Al-A’rof untuk kegiatan dan kebutuhan masjid, dan dengan dana tersebut untuk pendanaan masjid sangat tercukupi dan masjid tidak pernah khawatir tentang pendanaa masjid.⁴

Uang hasil dari pelelangan tersebut itu dikelola masjid, selain untuk kegiatan masjid juga untuk pembangunan, renovasi, peduli tetangga, peduli jamaah dll. Serta dengan adanya wakaf produktif tersebut, masjid Al-A’rof tidak ada dilakukan nya penarikan dana kepada jamaah. Akan tetapi dalam wakaf produktif ini kurang nya tindak lanjut dari *NaZhir* , padahal dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 42,43 dan 44 telah mengatur tentang ketentuan dan kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

3. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nazhir Kepada Badan Wakaf Indonesia

³ Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

⁴ Wawancara dengan KH. Mahmud isro’i, Tanggal 13 November 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, *NaZhir* abahwa belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Baik nazhir yang sudah melakukan pengembangan manfaat terhadap tanah wakaf, maupun *NaZhir* yang belum melakukan pengelolaan, seluruhnya belum melaporkan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa salah satu tugas *NaZhir* adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya baik dari segi administrasi maupun pengelolaan.

Bapak Sudrajat mengatakan bahwa “pengelolaan dengan memanfaatkan lahan sekitar masjid dilaksanakan atas inisiatif kerjasama dengan masyarakat, dan belum melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia. Alasannya, karena belum mengetahui apabila nazhir itu juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia”.

Beliau juga mengatakan bahwa “Badan Wakaf Indonesia belum melakukan pembinaan terhadap *NaZhir*, padahal melakukan pembinaan terhadap *NaZhir* adalah tugas penting Badan Wakaf Indonesia”.⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Hartono “bahwa ia belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia”.⁶

Walaupun beliau telah mengetahui tentang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf, beliau mengatakan bahwa kondisi Badan Wakaf Indonesia saat ini juga belum aktif melaksanakan tugasnya, khususnya pembinaan terhadap *NaZhir*.

Dari wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa belum ada pelaporan tugas oleh *NaZhir* kepada Badan Wakaf Indonesia

⁵ Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

⁶ Hartono, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

disebabkan karena belum efektifnya Badan Wakaf Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir dan melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan wakaf agar bisa bertambahnya manfaat harta wakaf untuk kemashlahatan umum. Kendala yang lain adalah Badan Wakaf Indonesia belum memiliki kantor tersendiri

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf produktif sudah menjadi tugas dan kewajiban *NaZhir*, karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana seorang *NaZhir* harus bisa mengembangkan dan mengelola wakaf, tidak hanya mengikrarkan dan memasrahkannya kepada pengurus masjid.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf di masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dari data pertama yang kami dapat melalui wawancara yaitu dari penyuluh KUA sambit, yang memaparkan sebagai berikut: “di Desa Kemuning Kecamatan Sambit terdapat wakaf produktif yang berupa lahan sawah yang di peruntukan khusus untuk pelestarian masjid, yang di *NaZhir* oleh Bapak Sudrajat, yang bisa di jadikan bahan penelitian skripsi. Untuk data dan informasi lebih lanjut nya bisa hubungi langsung pak Sudrajat”.⁷

⁷ Hartono, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

Dari informasi yang kami dapat tersebut kami langsung menuju kediaman Pak Sudrajat untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut, karena beliau juga yang mengikrarkan wakaf tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan pak Sudrajat seperti berikut: “Iya benar, di Desa Kemuning ini terdapat wakaf produktif yang diperuntukan kepada pelestarian Masjid Al-A’rof, yang dikelola oleh pengurus masjid Al-A’rof sendiri. Yang di tanggung jawabi oleh pak Mahmud isro’i”⁸

Setelah menadapatkan informasi awal, peneliti mulai menggali informasi lebih terkait pengelolaan wakaf tersebut, untuk mencari tahu apakah terdapat permasalahan atau ketidak sesuaian dalam pelaksanaan wakaf produktif tersebut.

Dari situ penelitipun mencoba memfokuskan wawancaranya pada tindak lanjut setelah pengadministrasian wakaf produktif didesa kemuning dan pak Sudrajat mengatakan: “wakaf produkti di Desa Kemuning ini diwakafkan ole KH. Mudjari Dan di peruntukkan kepada masjid Al-A’rof. Setelah ikrar dari *Nazhir* langsung mempasrahi wakaf produktif tersebut ke pihak masjid dan tidak memantau, menindak lanjuti atau menerima laporan dari perkembangan wakaf produktif tersebut “

Setelah melakukan wawancara dengan *NaZhir* dan mulai menemukan titik permasalahan yang terjadi peneliti mulai menggaris bawahi bahwasanya setelah ikrar sudah tidak ada tindak lajut oleh *NaZhir* terhadap wakaf produktif tersebut.

Dan peneliti melanjutkan untuk mewawancarai narasumber berikutnya yaitu KH. Mahmud isro’i yang menyampaikan: “benar adanya bahwasanya di masjid Al-A’rof ini mendapatkan lahan wakaf produktif berupa sawah yang dikelola oleh Pengurus masjid Al-A’rof desa kemuning”⁹.

⁸ Sudrajat, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2023.

⁹ KH. Mahmud Isro’i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

KH. Mahmud isro'i juga mengatakan : “memang benar kalau setelah ikrar *Nazhir* sudah mempasrahi pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif tersebut kepada pengurus masjid, dan tidak ada lagi tindak lanjut atau dari pihak masjid juga tidak perlu melapor”.¹⁰

Setelah melakukan wawancara dengan KH. Mahmud isro'i, peneliti langsung menuju salah satu jamaah yang mengelola lahan wakaf produktif tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan serta sistem apa yang digunakan.

Pak Badhi/Pengelola mengatakan: “pada awalnya yang mengelola tanah wakaf ini adalah para pengurus masjid, setelah itu dilakukanlah sistem lelang dan diarahkan kepada yang membutuhkan. Meskipun cukup lama menunggu gentian untuk mengelola tanah wakaf tersebut akan tetapi wakaf tersebut sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga saya. Lelang dilakukan secara musyawarah dan diadakan 1 tahun sekali”.¹¹

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, menerapkan sistem lelang, yang dimana pengelola cukup membayar harga sewa kepada masjid dan untuk hasil sawahnya di manfaatkan secara pribadi oleh pengelola.¹² Dalam hal ini sistem pengelolaan tanah sawah Masjid Al-A'rof dikelola dengan cukup baik dan dikembangkan supaya harta tersebut bisa produktif dan bermanfaat bagi jamaah. Peneliti juga mewawancarai pengurus Masjid Al-A'rof yang mana sebagai kyai / takmir wakaf yaitu,

KH. Mahmud isro'i mengatakan bahwa: “Alasan menggunakan sistem lelang ini yaitu tentunya agar semua jamaah bisa merasakan manfaat dari wakaf secara langsung dandapat meningkatkan penghasilan atau perekonomian jamaah, karena dari masjid tidak memungut hasil dari panen tersebut akan tetapi masjid hanya mendapat bagian dari uang sewa yang telah ditetapkan secara bersama”.¹³

¹⁰ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023.

¹¹ Pak Badhi, *Hasil wawancara*, 12 September 2023

¹² Pak Badhi, *Hasil wawancara*, 12 September 2023

¹³ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan dan seharusnya seorang *NaZhir* harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat.

Dan juga sering terjadi dimana *NaZhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *NaZhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *NaZhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang dimana didalamnya menjelaskan tentang kewajiban *NaZhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Dalam praktiknya di Masjid Al-A'rof sudah produktif dengan pengelolaan bagi hasil tersebut. dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

Bapak KH. Mahmud isro'i mengatakan: "Bahwa untuk surat menyurat dan segala administrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sebab tanah wakaf ini pada awalnya belum terdaftar langsung di KUA."¹⁴

¹⁴ KH. Mahmud Isro'i, *Hasil Wawancara*, 14 September 2023

Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Allah dari sengketa, penyalahgunaan maupun beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. *NaZhir* wakaf produktif di masjid Al-A'rof di desa Kemuning kecamatan Sambit ini hanya melakukan beberapa tugas dan kewajibannya saja salah satunya yaitu dalam pengadministrasian yang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 32, dan sudah mengrikrarkan tanah wakaf tersebut sehingga sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf. Akan tetapi *NaZhir* belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal, seperti dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, serta membuat laporan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia), yang dimana tugas dan kewajiban tersebut telah diatur didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11. Maka dari itu dapat disimpulkan sebagaimana dari tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja *NaZhir*, bahwasanya kinerja *NaZhir* belum maksimal dan belum memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Dari kurang maksimalnya kineja *NaZhir* tersebut tentunya berdampak pada pengembangan dan pengelolaan yang kurang maksimal dan tidak ada usaha pembaharuan, dikarenakan *NaZhir* tidak menindak lanjuti bagaimana pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf tersebut, dikarenakan tanah wakaf produktif tersebut dipasrahkan kepada pihak

kedua yaitu takmir masjid. Padahal disini *NaZhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan pengembangan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *NaZhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang sudah dijelaskan diatas yang dimana didalam nya menjelaskan tentang kewajiban *NaZhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Sedangkan pendistribusian Hasil dari tanah wakaf produktif tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 44, tetapi dengan alasan pengelola atau takmir tidak mengubah bentuk wakaf dan masih sesuai dengan peruntukannya. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, terkait pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masih kurang maksimal serta *NaZhir* kurang memperhatikan dan menindak lanjuti perkembangannya.

B. Saran

1. *NaZhir* harus benar-benar memahami tugas dan kewajibannya
2. Hendaknya *NaZhir* mencoba untuk lebih mengembangkan wakaf agar lebih produktif, seperti dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengawasan yang lebih maksimal atau membentuk sistem yang lebih optimal dan mengedukasi takmir seperti mewajibkan takmir untuk melaporkan hasil wakaf produktif secara berkala.

3. Hendaknya dalam jenjang beberapa waktu harus melakukan pembaharuan dan mengenalkan terhadap para jamaah-jamaah muda sebagai penerus guna meningkatkan pendistribusian hasil harta wakaf tersebut diperjelas dalam peruntukan hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga, hasil pemanfaatan sawah wakaf juga dapat terlihat baik, dan perlu nya pencatatan agar setiap penghasilan bias dikembangkan secara berkala.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdul Ghofur Ruslan, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*.
- Abid Abdullah Al-Kabisi Muhammad, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008).
- Al- Qur'an, 3: 92,
- Attoillah M., *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji 2003 *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*.
- Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Huda Miftahul, *mengalirkan manfaat wakaf (potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia)* (Bekasi ; Gramata publishing, 2015).
- J Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Najib Mohamad Ainun dan Najmudin, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Asset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah," *Al-Awqaf* 13 (2020): .
- Qahaf Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*.
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*(Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999).

Referensi Jurnal Dan Artikel :

Ahmad Sarjun, Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial,” *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 1 (Mei 2021),

M. Firdaus, implementasi undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 43 tentang pengelolaan wakaf produktif perspektif hukum islam (study di masjid azizi kelurahan payo lebar kebun jeruk kota jambi), *skripsi*, (JAMBI : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020),

Naimah, “implemetasi yuridis terhadap kedudukan wakaf produktif berbasis peningkatan ekonomi masyarakat di indonesia”, *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9 (Juni 2018).

Ubaid Matraji Abdullah, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (05 mei 2016)

Referensi Skripsi

Adiana Elisa Yesli, Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

Ghifary Abbad, Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, *skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Nurchayani Narulita, Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Ulfah Mutia, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

